



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 dalam Pasal 5 disebutkan tentang batas dan wilayah Kecamatan Pulau Tiga;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Pulau Tiga Barat, dan Kecamatan Suak;
 - c. bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi kewilayahan yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah Kecamatan Pulau Tiga, telah dilaksanakan musyawarah antara pihak terkait di Tingkat Kabupaten, Kecamatan Pulau Tiga dan Kecamatan Bunguran Barat yang membahas lingkup wilayah Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU TIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari 6 (enam) desa yaitu:

- a. Desa Sabang Mawang;
- b. Desa Sededap;
- c. Desa Serantas;
- d. Desa Tanjung Batang;
- e. Desa Sabang Mawang Barat; dan
- f. Desa Teluk Labuh.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

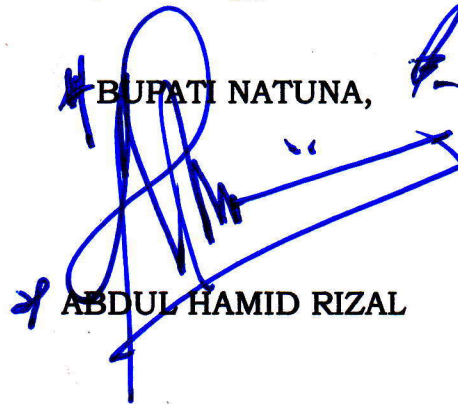
- (1) Kecamatan Pulau Tiga memiliki Luas Wilayah sebesar $\pm 4.105,729$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- a) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Selatan;
 - b) Sebelah Barat berbatas dengan Laut Natuna Utara dan Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - c) Sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d) Sebelah Timur berbatas dengan Laut Natuna Utara.
- (2) Wilayah Kecamatan Pulau Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dituangkan dalam Peta Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Februari 2020


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

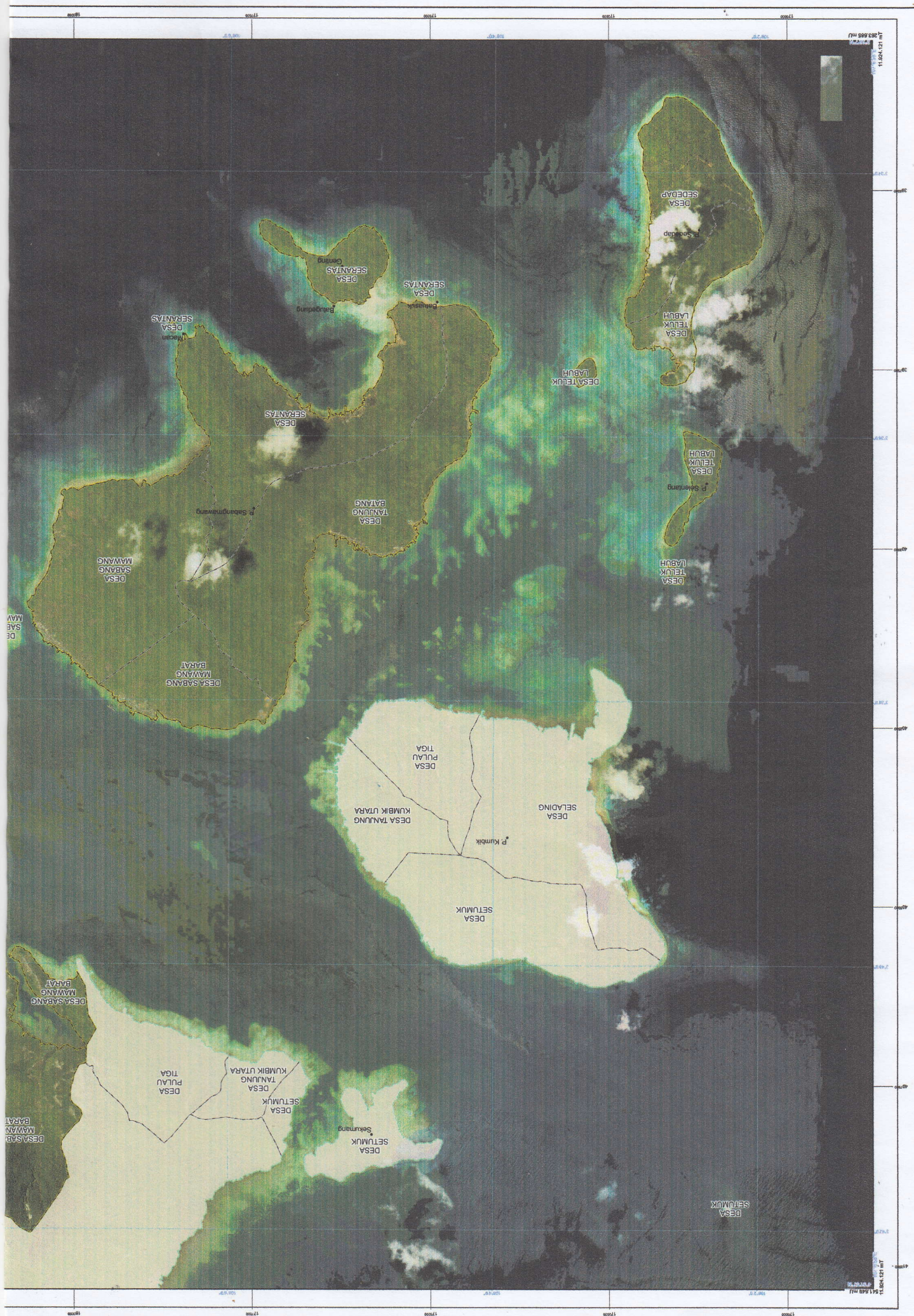
Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Februari 2020

6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 3.5 / 2020



PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN

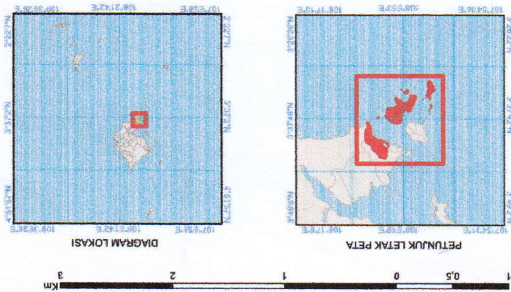
Kode Wilayah : 21.03.11

KECAMATAN PULAU TIGA

Luas ± 4.154,678 Ha

KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:23.235



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sirir - Bukit Arak, P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

© Hak cipta dituntut oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

- Titik Toponim
- Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kecamatan Utama Sempat
- Batas Administrasi

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Deliniasi Batas Desa

- Citra Satelit Resolusi Tinggi Baseemap Esri
/Kelurahan secara kartometrik
- Data Garis pantai sesuai citra satelit Baseemap Esri
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000
dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah

Administrasi Desa hasil Deliniasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkaiat keelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan pengeakan citra satelit dan melakukan redeliniasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

ABDUL HAMID RIZAL
SUKATI MATUNA

